



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa moderasi beragama masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sehingga perlu dibentuk kelompok kerja penguatan program moderasi beragama pada Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas kelompok kerja penguatan program moderasi beragama pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan pelaksanaan penguatan program moderasi beragama;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama;
 - c. merancang rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama;
 - d. mengendalikan pelaksanaan rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama;
 - e. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama;
 - f. melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan penguatan program moderasi beragama; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Moderasi Beragama pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1.	Fachrul Razi	Menteri Agama	Pengarah
2.	Zainut Tauhid Sa'adi	Wakil Menteri Agama	Pengarah
3.	Prof. Dr. Nizar, M.Ag.	Plt. Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
4.	Prof.Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum.	Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi	Ketua
5.	Dr. Imam Syafe'i, M.Pd.	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam	Sekretaris
6.	Ramadhan Harisman, S.T., M.B.A.	Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota
7.	Drs. Tarmizi, M.A.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota
8.	Dr. Yan Kristianus Kadang, S.E., M.M.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Anggota
9.	Dr. Aloma Sarumaha, M.A., M.Si.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	Anggota
10.	I Made Sutresna, S.Ag., M.A.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Anggota
11.	Nyoman Suriadarma, S.Pd., M.Pd.B.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	Anggota
12.	Drs. Muhammad Thamrin, M.Pd.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
13.	Prof. Dr. Moh. Isom, M.Ag.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
14.	Drs. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag.	Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI